



PUTUSAN

Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Sumantri;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/20 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan. Persatuan II Lingkungan.I Kelurahan.
Deblod Sundoro Kecamatan. Padang Hilir Kota
Tebing Tinggi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Agung Sumantri ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2023;

Terdakwa Agung Sumantri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Aldi Pramana, S.H.,M.H dan Jigoro Lumbanraja, S.H.,dan Rekan Penasihat Hukum, berkantor di Jl D.I Panjaitan No.48 Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Penetapan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 26 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Sumantri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau Perbuatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja"** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Agung Sumantri** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. **Denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) Subsidiar selama 3 (Tiga) bulan penjara.**
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (satu) bungkus yang berisikan daun, biji, ranting diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 289.13 (dua ratus delapan puluh sembilan koma tiga belas) gram dan berat bersih 273.28 (dua ratus tujuh puluh tiga koma dua puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kotak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda BEAT tanpa Plat;
- 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO.

Dirampas untuk negara.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi nya dikemudian serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Agung Sumantri bersama-sama dengan Saksi Muhammad Riyan (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Persatuan II, Lingkungan I, Kelurahan Deblot Sundoro, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah Terdakwa Agung Sumantri atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yaitu, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis Ganja, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Agung Sumantriditangkap oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi yaitu Saksi Bambang Suroyo dan Saksi Z. Jefri Spada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Ketumbar, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tepatnya di samping sebuah rumah. Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja, dan saat itu para saksi penangkap menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis ganja di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO di dalam saku celana yang sedang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Persatuan II, Lingkungan I, Kelurahan Deblod Sundoro, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB. Di rumah tersebut para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis Ganja di atas lemari kamar rumah Terdakwa. Dari hasil interogasi bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut di peroleh oleh Terdakwa dari Saksi Muhammad Riyan (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), Lalu para saksi melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD RIYAN pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Suprpto, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) dan saat itu para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda BEAT tanpa Plat di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), 1 (satu) Unit Hand Phone merek OPPO dari dalam genggam tangan kanan Saksi MUHAMMAD RIYAN lalu Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIYAN beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk di Simpang Rambung, Kota Tebing Tinggi, lalu Saksi MUHAMMAD RIYAN datang menghampiri diri Terdakwa dan saat itu dirinya mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya ada memiliki Narkotika jenis Ganja, dan saat itu dirinya meminta Terdakwa untuk membantu dirinya menjualkan Narkotika jenis ganja tersebut, setelah Terdakwa menyetujui hal tersebut, lalu sekira pukul 20.00 WIB Saksi MUHAMMAD RIYAN mendatangi Terdakwa saat Terdakwa sedang berada di rumah, dan saat itu Saksi MUHAMMAD RIYAN menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus, selanjutnya Saksi MUHAMMAD RIYAN pergi meninggalkan diri Terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. RIO (belum tertangkap) datang ke rumah

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saat itu dirinya ingin membeli Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa mengambil sebagian dari Ganja milik Saksi MUHAMMAD RIYAN dan menjualkannya kepada Sdr. RIO sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 13.49 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi MUHAMMAD RIYAN dan memberitahukan kepada Saksi MUHAMMAD RIYAN bahwa Terdakwa ingin menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD RIYAN, namun pada saat itu Saksi MUHAMMAD RIYAN tidak kunjung mengirim nomor rekening miliknya, sehingga Terdakwa tidak jadi untuk mengirim uang tersebut kepada Saksi MUHAMMAD RIYAN, lalu sekira pukul 14.23 WIB Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Saksi MUHAMMAD RIYAN dengan tujuan untuk mengembalikan Narkotika jenis Ganja kepada Saksi MUHAMMAD RIYAN, namun pada saat itu Saksi MUHAMMAD RIYAN menyuruh Terdakwa untuk tetap menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut dan saat itu Saksi MUHAMMAD RIYAN kembali menyuruh Terdakwa untuk mencari orang yang ingin membeli Ganja tersebut, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD RIYAN nanti malam akan ada orang yang akan membeli Narkotika jenis Ganja miliknya tersebut, selanjutnya pada pukul 23.00 WIB Sdr. HELMI (belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa dan saat itu dirinya memesan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu Sdr. HELMI menyuruh Terdakwa untuk menghantarkan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada dirinya di depan sebuah Mesjid yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa mengambil sebagian dari Ganja milik Saksi MUHAMMAD RIYAN dan menyerahkannya kepada Sdr. HELMI sebanyak 1 (satu) bungkus, namun pada saat itu Sdr. HELMI hanya memberikan uang kepada diri Terdakwa sebanyak Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar di kemudian hari (ngutang), setelah Terdakwa melakukan transaksi dengan Sdr. HELMI lalu Saksi MUHAMMAD RIYAN kembali mengirim pesan kepada Terdakwa dan menanyakan tentang uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja miliknya tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Saksi MUHAMMAD RIYAN datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang dari hasil penjualan Ganja tersebut, dan saat itu Saksi MUHAMMAD RIYAN datang ke rumah Terdakwa dan mengambil uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja tersebut sebesar Rp.

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saat itu Saksi MUHAMMAD RIYAN memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah). Dan saat itu Saksi MUHAMMAD RIYAN pergi meninggalkan diri Terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Sdr. GOBAS (belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa dan saat itu Sdr. GOBAS memesan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu bersepakat untuk melakukan transaksi di Jalan Ketumbar, Kota Tebing Tinggi, setelah kesepakatan terjadi lalu Sdr. GOBAS pergi meninggalkan diri Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah dan mengambil Narkotika jenis Ganja dari atas lemari kamar rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil sebagian dari Ganja tersebut dan sisa dari Ganja tersebut Terdakwa bungkus lalu Terdakwa simpan ke dalam kotak selanjutnya kotak tersebut Terdakwa letakkan di atas lemari kamar rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membawa Ganja pesanan Sdr. GOBAS tersebut ke Jalan Ketumbar, setiba Terdakwa di Jalan Ketumbar saat itu Terdakwa menunggu Sdr. GOBAS di samping sebuah rumah, saat Terdakwa sedang menunggu Sdr. GOBAS lalu tiba-tiba petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, dan saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO di dalam saku celana yang sedang Terdakwa kenakan, dan saat itu petugas membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis Ganja di atas lemari kamar rumah Terdakwa lalu Terdakwa dibawa oleh petugas untuk melakukan pengembangan terhadap Saksi MUHAMMAD RIYAN, dan saat itu Saksi MUHAMMAD RIYAN mengirim pesan melalui Handphone milik Terdakwa dan dirinya memerintahkan Terdakwa untuk menyisihkan Narkotika jenis Ganja miliknya tersebut sebanyak 100 (seratus) Gram dibagi dua, mengetahui hal tersebut lalu petugas menyuruh Terdakwa memancing Saksi MUHAMMAD RIYAN untuk berjumpa di SPBU (Stasiun Bahan Bakar Umum) yang berada di Jalan Suprpto guna untuk dilakukan penangkapan terhadap dirinya, setelah Terdakwa memancing Saksi MUHAMMAD RIYAN dan petugas pun berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD RIYAN, lalu Saksi

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIYAN dan diri Terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 04/01/09/POL.10086/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting Nik. P84442 selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi terhadap barang bukti 2 (Dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 289.13 (dua ratus delapan puluh sembilan koma tiga belas) gram dan berat bersih 273.28 (dua ratus tujuh puluh tiga koma dua puluh delapan) gram seluruhnya untuk dikirimkan ke Labfor Polda Sumatera Utara guna menentukan keaslian dan golongannya

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 5010/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 dari Puslabfor Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bersih 16,53 (enam belas koma lima puluh tiga) gram diduga mengandung Narkotika jenis Ganja adalah milik Terdakwa Muhammad Riyan dan Agung Sumantri adalah benar positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor LAB : 5011/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 terhadap urine milik Terdakwa Agung Sumantri dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa Agung Sumantri tidak mendapat izin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR :

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Agung Sumantri bersama-sama dengan Saksi Muhammad Riyan disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Persatuan II, Lingkungan I, Kelurahan Deblot Sundoro, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah Terdakwa Agung Sumantri atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yaitu, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Agung Sumantri ditangkap oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi yaitu Saksi Bambang Suroyo dan Saksi Z. Jefri Spada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Ketumbar, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di samping sebuah rumah. Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Narkoba jenis Ganja, dan saat itu para saksi penangkap menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus diduga Narkoba jenis ganja di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO di dalam saku celana yang sedang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Persatuan II, Lingkungan I, Kelurahan Deblot Sundoro, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB. Di rumah tersebut para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) bungkus diduga Narkoba jenis Ganja di atas lemari kamar rumah Terdakwa. Dari hasil interogasi bahwa Narkoba jenis Ganja tersebut di peroleh oleh Terdakwa dari Saksi Muhammad Riyan disidangkan dalam berkas perkara terpisah), Lalu para saksi melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD RIYAN pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Suprpto, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) dan saat itu para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda BEAT tanpa Plat di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), 1 (satu) Unit Hand Phone

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek OPPO dari dalam genggam tangan kanan Saksi MUHAMMAD RIYAN lalu Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIYAN beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk di Simpang Rambung, Kota Tebing Tinggi, lalu Saksi MUHAMMAD RIYAN datang menghampiri diri Terdakwa dan saat itu dirinya mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya ada memiliki Narkotika jenis Ganja, dan saat itu dirinya meminta Terdakwa untuk membantu dirinya menjualkan Narkotika jenis ganja tersebut, setelah Terdakwa menyetujui hal tersebut, lalu sekira pukul 20.00 WIB Saksi MUHAMMAD RIYAN mendatangi Terdakwa saat Terdakwa sedang berada di rumah, dan saat itu Saksi MUHAMMAD RIYAN menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus, selanjutnya Saksi MUHAMMAD RIYAN pergi meninggalkan diri Terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. RIO (belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa dan saat itu dirinya ingin membeli Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa mengambil sebagian dari Ganja milik Saksi MUHAMMAD RIYAN dan menjualkannya kepada Sdr. RIO sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 13.49 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi MUHAMMAD RIYAN dan memberitahukan kepada Saksi MUHAMMAD RIYAN bahwa Terdakwa ingin menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD RIYAN, namun pada saat itu Saksi MUHAMMAD RIYAN tidak kunjung mengirim nomor rekening miliknya, sehingga Terdakwa tidak jadi untuk mengirim uang tersebut kepada Saksi MUHAMMAD RIYAN, lalu sekira pukul 14.23 WIB Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Saksi MUHAMMAD RIYAN dengan tujuan untuk mengembalikan Narkotika jenis Ganja kepada Saksi MUHAMMAD RIYAN, namun pada saat itu Saksi MUHAMMAD RIYAN menyuruh Terdakwa untuk tetap menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut dan saat itu Saksi MUHAMMAD RIYAN kembali menyuruh Terdakwa untuk mencari orang yang ingin membeli Ganja tersebut, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD RIYAN nanti malam akan ada orang yang akan membeli Narkotika jenis Ganja miliknya tersebut, selanjutnya pada pukul 23.00 WIB Sdr. HELMI (belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa dan saat itu

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya memesan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu Sdr. HELMI menyuruh Terdakwa untuk menghantarkan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada dirinya di depan sebuah Mesjid yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa mengambil sebagian dari Ganja milik Saksi MUHAMMAD RIYAN dan menyerahkannya kepada Sdr. HELMI sebanyak 1 (satu) bungkus, namun pada saat itu Sdr. HELMI hanya memberikan uang kepada diri Terdakwa sebanyak Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar di kemudian hari (ngutang), setelah Terdakwa melakukan transaksi dengan Sdr. HELMI lalu Saksi MUHAMMAD RIYAN kembali mengirim pesan kepada Terdakwa dan menanyakan tentang uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja miliknya tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Saksi MUHAMMAD RIYAN datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang dari hasil penjualan Ganja tersebut, dan saat itu Saksi MUHAMMAD RIYAN datang ke rumah Terdakwa dan mengambil uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja tersebut sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saat itu Saksi MUHAMMAD RIYAN memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah). Dan saat itu Saksi MUHAMMAD RIYAN pergi meninggalkan diri Terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Sdr. GOBAS (belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa dan saat itu Sdr. GOBAS memesan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu bersepakat untuk melakukan transaksi di Jalan Ketumbar, Kota Tebing Tinggi, setelah kesepakatan terjadi lalu Sdr. GOBAS pergi meninggalkan diri Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah dan mengambil Narkotika jenis Ganja dari atas lemari kamar rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil sebagian dari Ganja tersebut dan sisa dari Ganja tersebut Terdakwa bungkus lalu Terdakwa simpan ke dalam kotak selanjutnya kotak tersebut Terdakwa letakkan di atas lemari kamar rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membawa Ganja pesanan Sdr. GOBAS tersebut ke Jalan Ketumbar, setiba Terdakwa di Jalan Ketumbar saat itu Terdakwa menunggu Sdr. GOBAS di samping sebuah rumah, saat Terdakwa sedang menunggu Sdr. GOBAS lalu tiba-tiba petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, dan saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu)

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Handphone merek VIVO di dalam saku celana yang sedang Terdakwa kenakan, dan saat itu petugas membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis Ganja di atas lemari kamar rumah Terdakwa lalu Terdakwa dibawa oleh petugas untuk melakukan pengembangan terhadap Saksi MUHAMMAD RIYAN, dan saat itu Saksi MUHAMMAD RIYAN mengirim pesan melalui Handphone milik Terdakwa dan dirinya memerintahkan Terdakwa untuk menyisihkan Narkotika jenis Ganja miliknya tersebut sebanyak 100 (seratus) Gram dibagi dua, mengetahui hal tersebut lalu petugas menyuruh Terdakwa memancing Saksi MUHAMMAD RIYAN untuk berjumpa di SPBU (Stasiun Bahan Bakar Umum) yang berada di Jalan Suprpto guna untuk dilakukan penangkapan terhadap dirinya, setelah Terdakwa memancing Saksi MUHAMMAD RIYAN dan petugas pun berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD RIYAN, lalu Saksi MUHAMMAD RIYAN dan diri Terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 04/01/09/POL.10086/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting Nik. P84442 selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi terhadap barang bukti 2 (Dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 289.13 (dua ratus delapan puluh sembilan koma tiga belas) gram dan berat bersih 273.28 (dua ratus tujuh puluh tiga koma dua puluh delapan) gram seluruhnya untuk dikirimkan ke Labfor Polda Sumatera Utara guna menentukan keaslian dan golongannya/

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 5010/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 dari Puslabfor Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bersih 16,53 (enam belas koma lima puluh tiga) gram diduga mengandung Narkotika jenis Ganja adalah milik Terdakwa Muhammad Riyan dan Agung Sumantri adalah benar positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor LAB : 5011/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 terhadap urine milik Terdakwa Agung Sumantri dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa Agung Sumantri tidak mendapat izin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika/

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Z.JEFRI S**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi sebelumnya sudah pernah di periksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
 - Bahwa, Saksi Z.Jefri.S dan rekan Saksi yang bernama Bambang Suroyo dari Kepolisian Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Riyan;
 - Bahwa, Saksi Z.Jefri.S dan rekan Saksi yang bernama Bambang Suroyo tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Ketumbar Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di samping sebuah rumah dan terdakwa adalah AGUNG SUMANTRI lalu Saksi Z.Jefri.S dan rekan Saksi yang bernama Bambang Suroyo melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD RIYAN pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Suprpto Kelurahan Pasar

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota , Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan SPBU;

- Bahwa, Saksi Z.Jefri.S dan rekan Saksi yang bernama Bambang Suroyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa, Saksi Z.Jefri.S dan rekan Saksi yang bernama Bambang Suroyo mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui, yang menginformasikan bahwa di Jalan Ketumbar Kota Tebing Tinggi ada seorang laki- laki yang sedang memiliki narkotika jenis Ganja;
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Z.Jefri.S dan rekan Saksi yang bernama Bambang Suroyo menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja di tangan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO di dalam saku celana yang sedang dipakai oleh terdakwa , 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis Ganja diatas lemari kamar rumah terdakwa yang berada di Jalan Persatuan II Lingkungan I Kelurahan Deblod Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dan terhadap Saksi Muhammad Riyan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat tanpa plat di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO dari dalam gengaman tangan kanan Saksi MUHAMMAD RIYAN;
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Ketumbar Kota Tebing Tinggi ada seorang laki- laki yang sedang memiliki narkotika jenis Ganja , mengetahui hal tersebut lalu Saksi Z.Jefri.S dan rekan Saksi yang bernama Bambang Suroyo mendatangi tempat tersebut , setiba di tempat tersebut saat itu saksi Z.Jefri.S melihat terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa sedang berdiri disamping sebuah rumah yang cirri-cirinya sesuai dengan informasi yang kami dapatkan sebelumnya, lalu Saksi Z.Jefri.S dan rekan Saksi yang bernama Bambang Suroyo melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat itu saksi Bambang Suroyo menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja di tangan sebelah kanan terdakwa dan rekan saya juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO didalam saku celana yang sedang dikenakan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa AGUNG SUMANTRI kami amankan, kemudian setelah

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan interogasi, terdakwa memberitahukan kepada Saksi Z.Jefri.S dan rekan Saksi yang bernama Bambang Suroyo bahwa dirinya masih ada menyimpan sisa Narkotika jenis Ganja di rumahnya, mengetahui hal tersebut lalu Saksi Z.Jefri.S dan rekan Saksi yang bernama Bambang Suroyo membawa terdakwa AGUNG SUMANTRI kerumahnya yang berada di Jalan Persatuan II Lingkungan I Kelurahan Deblod Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, setiba di rumah terdakwa AGUNG SUMANTRI dengan didampingi oleh Kepala Lingkungan setempat saat itu Saksi Z.Jefri.S dan rekan Saksi yang bernama Bambang Suroyo melakukan pemeriksaan didalam rumah tersebut dan saat itu Saksi Bambang Suroyo menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) bungkus di duga Narkotika Jenis Ganja di atas lemari kamar rumah terdakwa AGUNG SUMANTRI, lalu saksi Bambang Suroyo menanyakan kepada terdakwa dari siapa dirinya memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut, dan saat itu terdakwa AGUNG SUMANTRI menjelaskan bahwa dirinya memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dari saudara MUHAMMAD RIYAN, ketika Saksi Z.Jefri.S dan rekan Saksi yang bernama Bambang Suroyo sedang melakukan interogasi terhadap terdakwa AGUNG SUMANTRI lalu saksi MUHAMMAD RIYAN mengirim pesan melalui aplikasi Whats App kepada handphone milik AGUNG SUMANTRI, dimana isi dari pesan tersebut saksi MUHAMMAD RIYAN menyuruh AGUNG SUMANTRI untuk menyisihkan Narkotika jenis Ganja yang ada pada saudara AGUNG SUMANTRI mengetahui hal tersebut lalu saksi Bambang Suroyo menyuruh terdakwa AGUNG SUMANTRI untuk membals pesan tersebut dengan tujuan untuk memancing saksi MUHAMMAD RIYAN agar Saksi Z.Jefri.S dan rekan Saksi yang bernama Bambang Suroyo dapat melakukan penangkapan terhadap dirinya, dengan arahan dari Saksi Z.Jefri.S dan rekan Saksi yang bernama Bambang Suroyo terdakwa AGUNG SUMANTRI menyuruh saksi MUHAMMAD RIYAN untuk bertemu di sebuah SPBU yang berada di Jalan Suprpto , ketika mereka bersepakat untuk berjumpa di tempat tersebut lalu Saksi Z.Jefri.S dan rekan Saksi yang bernama Bambang Suroyo langsung pergi ke tempat tersebut dan setiba di tempat tersebut yaitu di Jalan Suprpto saat itu Saksi Z.Jefri.S melihat saksi MUHAMMAD RIYAN sedang berada di depan SPBU lalu Saksi Z.Jefri.S dan rekan Saksi yang bernama Bambang Suroyo langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD RIYAN dan saat itu Saksi Bambang Suroyo menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek Honda Beat tanpa Plat di depan SPBU , 1 (satu) unit Handphone merek OPPO dari dalam genggam tangan kanan saksi MUHAMMAD RIYAN , lalu terdakwa AGUNG SUMANTRI dan saksi MUHAMMAD RIYAN berserta seluruh barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa, saksi MUHAMMAD RIYAN tidak mau mengatakan dari mana narkotika jenis ganja tersebut Saksi Muhammad Riyan dapatkan;
- Bahwa, saksi Bambang Suroyo melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik terdakwa AGUNG SUMANTRI dan handphone milik saksi MUHAMMAD RIYAN dari dalam handphone milik mereka tepatnya didalam Aplikasi Whats App terdapat pesan anatar terdakwa AGUNG SUMANTRI dengan Saksi MUHAMMAD RIYAN yang membahas tentang jual beli Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa, setelah Saksi Z.Jefri.S dan rekan Saksi yang bernama Bambang Suroyo tanyakan kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, dari keterangan terdakwa narkotika jenis ganja tersebut sudah ada yang laku dijual;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang perizinan dalam hal memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **Bambang Suroyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebelumnya sudah pernah di periksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa, Saksi Bambang Suroyo dan rekan Saksi yang bernama Z.Jefri.S dari Kepolisian Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Riyan;
- Bahwa, Saksi Bambang Suroyo dan rekan Saksi yang bernama Z.Jefri.S tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Ketumbar Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di samping sebuah rumah dan terdakwa adalah AGUNG SUMANTRI lalu Saksi Bambang Suroyo dan rekan Saksi yang bernama Z.Jefri.S melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD RIYAN pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Suprpto Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota , Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan SPBU;

- Bahwa, Saksi Bambang Suroyo dan rekan Saksi yang bernama Z.Jefri.S melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa, Saksi Bambang Suroyo dan rekan Saksi yang bernama Z.Jefri.S mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui, yang menginformasikan bahwa di Jalan Ketumbar Kota Tebing Tinggi ada seorang laki- laki yang sedang memiliki narkotika jenis Ganja;
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Bambang Suroyo dan rekan Saksi yang bernama Z.Jefri.S menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja di tangan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO di dalam saku celana yang sedang dipakai oleh terdakwa , 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis Ganja diatas lemari kamar rumah terdakwa yang berada di Jalan Persatuan II Lingkungan I Kelurahan Deblod Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dan terhadap Saksi Muhammad Riyan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat tanpa plat di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO dari dalam gengamman tangan kanan Saksi MUHAMMAD RIYAN;
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Ketumbar Kota Tebing Tinggi ada seorang laki- laki yang sedang memiliki narkotika jenis Ganja , mengetahui hal tersebut lalu Saksi Bambang Suroyo dan rekan Saksi yang bernama Z.Jefri.S mendatangi tempat tersebut , setiba di tempat tersebut saat itu saksi Z.Jefri.S melihat terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa sedang berdiri disamping sebuah rumah yang cirri-cirinya sesuai dengan informasi yang kami dapatkan sebelumnya, lalu Saksi Bambang Suroyo dan rekan

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi yang bernama Z.Jefri.S melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat itu saksi Bambang Suroyo menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja di tangan sebelah kanan terdakwa dan rekan saya juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO didalam saku celana yang sedang dikenakan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa AGUNG SUMANTRI kami amankan, kemudian setelah dilakukan interogasi, terdakwa memberitahukan kepada Saksi Bambang Suroyo dan rekan Saksi yang bernama Z.Jefri.S bahwa dirinya masih ada menyimpan sisa Narkotika jenis Ganja di rumahnya, mengetahui hal tersebut lalu Saksi Bambang Suroyo dan rekan Saksi yang bernama Z.Jefri.S membawa terdakwa AGUNG SUMANTRI kerumahnya yang berada di Jalan Persatuan II Lingkungan I Kelurahan Deblod Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, setiba di rumah terdakwa AGUNG SUMANTRI dengan didampingi oleh Kepala Lingkungan setempat saat itu Saksi Bambang Suroyo dan rekan Saksi yang bernama Z.Jefri.S melakukan pemeriksaan didalam rumah tersebut dan saat itu Saksi Bambang Suroyo menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) bungkus di duga Narkotika Jenis Ganja di atas lemari kamar rumah terdakwa AGUNG SUMANTRI, lalu saksi Bambang Suroyo menanyakan kepada terdakwa dari siapa dirinya memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut, dan saat itu terdakwa AGUNG SUMANTRI menjelaskan bahwa dirinya memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dari saudara MUHAMMAD RIYAN, ketika Saksi Bambang Suroyo dan rekan Saksi yang bernama Z.Jefri.S sedang melakukan interogasi terhadap terdakwa AGUNG SUMANTRI lalu saksi MUHAMMAD RIYAN mengirim pesan melalui aplikasi Whats App kepada handphone milik AGUNG SUMANTRI, dimana isi dari pesan tersebut saksi MUHAMMAD RIYAN menyuruh AGUNG SUMANTRI untuk menyisihkan Narkotika jenis Ganja yang ada pada saudara AGUNG SUMANTRI mengetahui hal tersebut lalu saksi Bambang Suroyo menyuruh terdakwa AGUNG SUMANTRI untuk membals pesan tersebut dengan tujuan untuk memancing saksi MUHAMMAD RIYAN agar Saksi Bambang Suroyo dan rekan Saksi yang bernama Z.Jefri.S dapat melakukan penangkapan terhadap dirinya, dengan arahan dari Saksi Bambang Suroyo dan rekan Saksi yang bernama Z.Jefri.S terdakwa AGUNG SUMANTRI menyuruh saksi MUHAMMAD RIYAN untuk bertemu di sebuah SPBU yang berada di Jalan Suprpto ,



ketika mereka bersepakat untuk berjumpa di tempat tersebut lalu Saksi Bambang Suroyo dan rekan Saksi yang bernama Z.Jefri.S langsung pergi ke tempat tersebut dan setiba di tempat tersebut yaitu di Jalan Suprpto saat itu Saksi Z.Jefri.S melihat saksi MUHAMMAD RIYAN sedang berada di depan SPBU lalu Saksi Bambang Suroyo dan rekan Saksi yang bernama Z.Jefri.S langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD RIYAN dan saat itu Saksi Bambang Suroyo menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa Plat di depan SPBU , 1 (satu) unit Handphone merek OPPO dari dalam genggam tangan kanan saksi MUHAMMAD RIYAN , lalu terdakwa AGUNG SUMANTRI dan saksi MUHAMMAD RIYAN berserta seluruh barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa, saksi MUHAMMAD RIYAN tidak mau mengatakan dari mana narkotika jenis ganja tersbut Saksi Muhammad Riyan dapatkan;
- Bahwa, saksi Bambang Suroyo melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik terdakwa AGUNG SUMANTRI dan handphone milik saksi MUHAMMAD RIYAN dari dalam handphone milik mereka tepatnya didalam Aplikasi Whats App terdapat pesan anatar terdakwa AGUNG SUMANTRI dengan Saksi MUHAMMAD RIYAN yang membahas tentang jual beli Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa, setelah Saksi Bambang Suroyo dan rekan Saksi yang bernama Z.Jefri.S tanyakan kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, dari keterangan terdakwa narkotika jenis ganka tersebut sudah ada yang laku dijual;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang perizinan dalam hal memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi **Muhammad Riyan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebelumnya sudah pernah di periksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan saksi memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;

- Bahwa, saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Suprpto Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota , Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan SPBU karena memiliki Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat tanpa plat di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO dari dalam gengaman tangan kanan MUHAMMAD RIYAN adalah barang bukti yang ditemukan pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Riyan dan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja di tangan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO di dalam saku celana yang sedang dipakai oleh terdakwa , 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis Ganja diatas lemari kamar rumah terdakwa yang berada di Jalan Persatuan II Lingkungan I Kelurahan Deblod Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, pemilik Narkotika jenis Ganja tersebut adalah Saksi Muhammad Riyan yang saksi Muhammad Riyan berikan kepadaTerdakwa Agung Sumantri pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib lebih tepatnya di belakang rumah Terdakwa AGUNG SUMANTRI sebanyak 1 (satu) bungkus ;
- Bahwa, maksud dan tujuan saksi Muhammad Riyan memberikan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa Agung Sumantri adalah untuk dijual kembali dan jika ada yang terjuan maka Saksi Muhammad Riyan akan memberikan Upah kepada Terdakwa Agung Sumantri sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Narkotika jenis Ganja milik Saksi Muhammad Riyan sudah ada yang terjual;
- Bahwa, yang berinisiatif mengajak Terdakwa Agung Sumantri menjual Narkotika jenis Ganja tersebut adalah Saksi Muhammad Riyan;
- Bahwa, saksi tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan dalam hal mennjual, memiliki dan mengkomsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa, Saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa Agung Sumantri sebelumnya sudah pernah di periksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan dan keterangan yang terdakwa berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa, Terdakwa Agung Sumantri ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki Narkotika jenis Ganja pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 wib di Jalan Ketumbar, Kel. Bandar Sakti, Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di samping sebuah rumah;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja di tangan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO di dalam saku celana yang sedang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis Ganja diatas lemari kamar rumah terdakwa yang berada di Jalan Persatuan II Lingkungan I Kelurahan Deblod Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dan terhadap Saksi Muhammad Riyan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat tanpa plat di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO dari dalam gengamman tangan kanan Saksi MUHAMMAD RIYAN;
- Bahwa, Terdakwa Agung Sumantri memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dari Saksi Muhammad Riyan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib di belakang rumah Terdakwa Agung Sumantri sebanyak 1 (satu) bungkus ;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa Agung Sumantri menerima Narkotika jenis Ganja dari Saksi Muhammad Riyan adalah untuk dijual kembali dan apabila Narkotika jenis Ganja tersebut laku terjual maka Saksi Mummad Riyan akan memberikan upah sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Agung Sumantri;
- Bahwa, Terdakwa Agung Sumantri menjualkan sebagian dari Ganja tersebut kepada saudara RIO (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan kepada saudara HELMI (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Uang hasil

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan tersebut telah Terdakwa Agung Sumantri serahkan kepada Saksi MUHAMMAD RIYAN;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib saat Terdakwa Agung Sumantri sedang duduk di simpang rambung Kota Tebing Tinggi, lalu saksi MUHAMMAD RIYAN datang menghampiri diri Terdakwa Agung Sumantri dan saat itu dirinya mengatakan kepada Terdakwa Agung Sumantri bahwa dirinya ada memiliki Narkotika jenis Ganja, dan saat itu dirinya meminta Terdakwa Agung Sumantri untuk membantu dirinya menjualkan Narkotika jenis ganja tersebut, setelah Terdakwa Agung Sumantri menyetujui hal tersebut, lalu sekira pukul 20.00 wib saksi MUHAMMAD RIYAN mendatangi Terdakwa Agung Sumantri saat Terdakwa Agung Sumantri sedang berada di rumah, dan saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa Agung Sumantri sebanyak 1 (satu) bungkus, selanjutnya saksi MUHAMMAD RIYAN pergi meninggalkan diri Terdakwa Agung Sumantri ,
- Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib saudara RIO datang kerumah Terdakwa Agung Sumantri dan saat itu dirinya ingin membeli Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa Agung Sumantri , mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa Agung Sumantri mengambil sebagian dari Ganja milik saksi MUHAMMAD RIYAN dan menjualkan nya kepada saudara RIO sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 13.49 wib Terdakwa Agung Sumantri mengirim pesan kepada saksi MUHAMMAD RIYAN dan memberi tahukan kepada saksi MUHAMMAD RIYAN bahwa Terdakwa Agung Sumantri ingin menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara MUHAMMAD RIYAN, namun pada saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN tidak kunjung mengirim nomor rekening miliknya, sehingga Terdakwa Agung Sumantri tidak jadi untuk mengirim uang tersebut kepada saudara MUHAMMAD RIYAN;
- Bahwa, sekitar pukul 14.23 wib Terdakwa Agung Sumantri kembali mengirim pesan kepada saksi MUHAMMAD RIYAN dengan tujuan untuk mengembalikan Narkotika jenis Ganja kepada saudara MUHAMMAD RIYAN, namun pada saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN menyuruh Terdakwa Agung Sumantri untuk tetap menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut dan saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN kembali menyuruh Terdakwa Agung Sumantri untuk mencari orang yang ingin membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja tersebut, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa Agung Sumantri mengatakan kepada saksi MUHAMMAD RIYAN nanti malam akan ada orang yang akan membeli Narkotika jenis Ganja miliknya tersebut;

- Bahwa, selanjutnya pada pukul 23.00 wib saudara HELMI datang kerumah Terdakwa Agung Sumantri dan saat itu dirinya memesan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa Agung Sumantri sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu saudara HELMI menyuruh Terdakwa Agung Sumantri untuk menghantarkan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada diri nya di depan sebuah Mesjid yang tidak jauh dari rumah Terdakwa Agung Sumantri , mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa Agung Sumantri mengambil sebagian dari Ganja milik saksi MUHAMMAD RIYAN dan menyerahkannya kepada saudara HELMI sebanyak 1 (satu) bungkus, namun pada saat itu saudara HELMI hanya memberikan uang kepada diri Terdakwa Agung Sumantri sebanyak Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan di bayar di kemudian hari (ngutang) , setelah Terdakwa Agung Sumantri melakukan transaksi dengan saudara HELMI lalu saksi MUHAMMAD RIYAN kembali mengirim pesan kepada Terdakwa Agung Sumantri dan menanyakan tentang uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja miliknya tersebut, lalu Terdakwa Agung Sumantri menyuruh saksi MUHAMMAD RIYAN datang kerumah Terdakwa Agung Sumantri untuk mengambil Uang dari hasil penjualan Ganja tersebut, dan saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN datang kemrumah Terdakwa Agung Sumantri dan mengambil uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja tersebut sebesar Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN memberikan upah kepada Terdakwa Agung Sumantri sebesar Rp 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah). Dan saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN pergi meninggalkan diri Terdakwa Agung Sumantri;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 saudara GOBAS datang kerumah Terdakwa Agung Sumantri dan saat itu saudara GOBAS memesan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa Agung Sumantri sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu kami bersepakat untuk melakukan transaksi di Jalan Ketumbar Kota Tebing Tinggi, setelah kesepakatan terjadi lalu saudara GOBAS pergi meninggalkan diri Terdakwa Agung Sumantri , lalu Terdakwa Agung Sumantri masuk kedalam kamar rumah dan mengambil Narkotika jenis Ganja dari atas lemari kamar rumah Terdakwa Agung Sumantri , lalu

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Agung Sumantri mengambil sebagian dari Ganja tersebut dan sisa dari Ganja tersebut Terdakwa Agung Sumantri bungkus lalu Terdakwa Agung Sumantri simpan kedalam kotak selanjutnya kotak tersebut Terdakwa Agung Sumantri letakkan di atas lemari kamar rumah Terdakwa Agung Sumantri, lalu Terdakwa Agung Sumantri membawa Ganja pesanan saudara GOBAS tersebut ke Jalan Ketumbar, setiba Terdakwa Agung Sumantri di jalan Ketumbar saat itu Terdakwa Agung Sumantri menunggu saudara GOBAS di samping sebuah rumah, saat Terdakwa Agung Sumantri sedang menunggu saudara GOBAS lalu tiba-tiba petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Agung Sumantri, dan saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dari tangan kanan Terdakwa Agung Sumantri, 1 (satu) Unit Hand Phone merek VIVO di dalam saku celana yang sedang Terdakwa Agung Sumantri kenakan, dan saat itu petugas membawa Terdakwa Agung Sumantri kerumah Terdakwa Agung Sumantri dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Agung Sumantri, dan saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis Ganja di atas lemari kamar rumah Terdakwa Agung Sumantri. lalu Terdakwa Agung Sumantri dibawa oleh petugas untuk melakukan pengembangan terhadap saudara MUHAMMAD RIYAN, dan saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN mengirim pesan melalui Hand Phone milik Terdakwa Agung Sumantri dan dirinya memerintahkan Terdakwa Agung Sumantri untuk menyisihkan Narkotika jenis Ganja miliknya tersebut sebanyak 100 (seratus) Gram di bagi dua, mengetahui hal tersebut lalu petugas menyuruh Terdakwa Agung Sumantri memancing saksi MUHAMMAD RIYAN untuk berjumpa di SPBU (Stasiun Bahan Bakar Umum) yang berada di jalan Suprpto guna untuk di lakukan penangkapan terhadap diri nya, setelah Terdakwa Agung Sumantri memancing saksi MUHAMMAD RIYAN dan petugas pun berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara MUHAMMAD RIYAN, lalu saksi MUHAMMAD RIYAN dan diri Terdakwa Agung Sumantri di bawa kekantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan dalam hal menjual, memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Ganja Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (satu) bungkus yang berisikan daun, biji, ranting Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 289.13 (dua ratus delapan puluh sembilan koma tiga belas) gram dan berat bersih 273.28 (dua ratus tujuh puluh tiga koma dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak;
- 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda BEAT tanpa Plat;
- 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 04/01/09/POL.10086/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting Nik. P84442 selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi terhadap barang bukti 2 (Dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 289.13 (dua ratus delapan puluh sembilan koma tiga belas) gram dan berat bersih 273.28 (dua ratus tujuh puluh tiga koma dua puluh delapan) gram seluruhnya untuk dikirimkan ke Labfor Polda Sumatera Utara guna menentukan keaslian dan golongannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 5010/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 dari Puslabfor Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bersih 16,53 (enam belas koma lima puluh tiga) gram mengandung Narkotika jenis Ganja adalah milik Terdakwa **Muhammad Rihan** dan **Agung Sumantri** adalah benar **positif Ganja** dan terdaftar

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor LAB : 5011/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 terhadap urine milik Terdakwa **Agung Sumantri** dengan kesimpulan adalah benar **positif** mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Saksi Bambang Suroyo dan rekan Saksi yang bernama Z.Jefri.S tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Ketumbar Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di samping sebuah rumah dan terdakwa adalah AGUNG SUMANTRI lalu Saksi Bambang Suroyo dan rekan Saksi yang bernama Z.Jefri.S melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD RIYAN pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Suprpto Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota , Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan SPBU;;
- Bahwa, benar pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Bambang Suroyo dan rekan Saksi yang bernama Z.Jefri.S menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja di tangan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO di dalam saku celana yang sedang dipakai oleh terdakwa , 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis Ganja diatas lemari kamar rumah terdakwa yang berada di Jalan Persatuan II Lingkungan I Kelurahan Deblod Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dan terhadap Saksi Muhammad Riyan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat tanpa plat di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO dari dalam gengaman tangan kanan Saksi MUHAMMAD RIYAN;
- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib saat Terdakwa Agung Sumantri sedang duduk di simpang

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambung Kota Tebing Tinggi, lalu saksi MUHAMMAD RIYAN datang menghampiri diri Terdakwa Agung Sumantri dan saat itu dirinya mengatakan kepada Terdakwa Agung Sumantri bahwa dirinya ada memiliki Narkotika jenis Ganja, dan saat itu dirinya meminta Terdakwa Agung Sumantri untuk membantu dirinya menjualkan Narkotika jenis ganja tersebut, setelah Terdakwa Agung Sumantri menyetujui hal tersebut;

- Bahwa, benar sekitar pukul 20.00 wib saksi MUHAMMAD RIYAN mendatangi Terdakwa Agung Sumantri saat Terdakwa Agung Sumantri sedang berada di rumah, dan saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa Agung Sumantri sebanyak 1 (satu) bungkus, selanjutnya saksi MUHAMMAD RIYAN pergi meninggalkan diri Terdakwa Agung Sumantri;
- Bahwa, benar kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib saudara RIO datang kerumah Terdakwa Agung Sumantri dan saat itu dirinya ingin membeli Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa Agung Sumantri, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa Agung Sumantri mengambil sebagian dari Ganja milik saksi MUHAMMAD RIYAN dan menjualkan nya kepada saudara RIO sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 13.49 wib Terdakwa Agung Sumantri mengirim pesan kepada saksi MUHAMMAD RIYAN dan memberi tahukan kepada saksi MUHAMMAD RIYAN bahwa Terdakwa Agung Sumantri ingin menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara MUHAMMAD RIYAN, namun pada saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN tidak kunjung mengirim nomor rekening miliknya, sehingga Terdakwa Agung Sumantri tidak jadi untuk mengirim uang tersebut kepada saudara MUHAMMAD RIYAN;
- Bahwa, benar sekira pukul 14.23 wib Terdakwa Agung Sumantri kembali mengirim pesan kepada saksi MUHAMMAD RIYAN dengan tujuan untuk mengembalikan Narkotika jenis Ganja kepada saudara MUHAMMAD RIYAN, namun pada saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN menyuruh Terdakwa Agung Sumantri untuk tetap menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut dan saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN kembali menyuruh Terdakwa Agung Sumantri untuk mencari orang yang ingin membeli Ganja tersebut, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa Agung Sumantri mengatakan kepada saksi MUHAMMAD RIYAN nanti malam akan ada

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang akan membeli Narkotika jenis Ganja miliknya tersebut, selanjutnya pada pukul 23.00 wib saudara HELMI datang kerumah Terdakwa Agung Sumantri dan saat itu dirinya memesan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa Agung Sumantri sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu saudara HELMI menyuruh Terdakwa Agung Sumantri untuk menghantarkan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada diri nya di depan sebuah Mesjid yang tidak jauh dari rumah Terdakwa Agung Sumantri , mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa Agung Sumantri mengambil sebagian dari Ganja milik saksi MUHAMMAD RIYAN dan menyerahkannya kepada saudara HELMI sebanyak 1 (satu) bungkus, namun pada saat itu saudara HELMI hanya memberikan uang kepada diri Terdakwa Agung Sumantri sebanyak Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan di bayar di kemudian hari (ngutang) , setelah Terdakwa Agung Sumantri melakukan transaksi dengan saudara HELMI lalu saksi MUHAMMAD RIYAN kembali mengirim pesan kepada Terdakwa Agung Sumantri dan menanyakan tentang uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja miliknya tersebut, lalu Terdakwa Agung Sumantri menyuruh saksi MUHAMMAD RIYAN datang kerumah Terdakwa Agung Sumantri untuk mengambil Uang dari hasil penjualan Ganja tersebut, dan saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN datang kemrumah Terdakwa Agung Sumantri dan mengambil uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja tersebut sebesar Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN memberikan upah kepada Terdakwa Agung Sumantri sebesar Rp 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah). Dan saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN pergi meninggalkan diri Terdakwa Agung Sumantri;

- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 saudara GOBAS datang kerumah Terdakwa Agung Sumantri dan saat itu saudara GOBAS memesan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa Agung Sumantri sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu kami bersepakat untuk melakukan transaksi di Jalan Ketumbar Kota Tebing Tinggi, setelah kesepakatan terjadi lalu saudara GOBAS pergi meninggalkan diri Terdakwa Agung Sumantri , lalu Terdakwa Agung Sumantri masuk kedalam kamar rumah dan mengambil Narkotika jenis Ganja dari atas lemari kamar rumah Terdakwa Agung Sumantri , lalu Terdakwa Agung Sumantri mengambil sebagian dari Ganja tersebut dan sisa dari Ganja tersebut Terdakwa Agung Sumantri

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus lalu Terdakwa Agung Sumantri simpan kedalam kotak selanjutnya kotak tersebut Terdakwa Agung Sumantri letakkan di atas lemari kamar rumah Terdakwa Agung Sumantri , lalu Terdakwa Agung Sumantri membawa Ganja pesanan saudara GOBAS tersebut ke Jalan Ketumbar, setiba Terdakwa Agung Sumantri di jalan Ketumbar saat itu Terdakwa Agung Sumantri menunggu saudara GOBAS di samping sebuah rumah, saat Terdakwa Agung Sumantri sedang menunggu saudara GOBAS lalu tiba-tiba petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Agung Sumantri , dan saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dari tangan kanan Terdakwa Agung Sumantri , 1 (satu) Unit Hand Phone merek VIVO di dalam saku celana yang sedang Terdakwa Agung Sumantri kenakan, dan saat itu petugas membawa Terdakwa Agung Sumantri kerumah Terdakwa Agung Sumantri dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Agung Sumantri , dan saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis Ganja di atas lemari kamar rumah Terdakwa Agung Sumantri . lalu Terdakwa Agung Sumantri dibawa oleh petugas untuk melakukan pengembangan terhadap saudara MUHAMMAD RIYAN, dan saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN mengirim pesan melalui Hand Phone milik Terdakwa Agung Sumantri dan dirinya memerintahkan Terdakwa Agung Sumantri untuk menyisihkan Narkotika jenis Ganja miliknya tersebut sebanyak 100 (seratus) Gram di bagi dua, mengetahui hal tersebut lalu petugas menyuruh Terdakwa Agung Sumantri memancing saksi MUHAMMAD RIYAN untuk berjumpa di SPBU (Stasiun Bahan Bakar Umum) yang berada di jalan Suprpto guna untuk di lakukan penangkapan terhadap diri nya, setelah Terdakwa Agung Sumantri memancing saksi MUHAMMAD RIYAN dan petugas pun berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara MUHAMMAD RIYAN, lalu saksi MUHAMMAD RIYAN dan diri Terdakwa Agung Sumantri di bawa kekantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, benar maksud dan tujuan Terdakwa Agung Sumantri menerima Narkotika jenis Ganja dari Saksi Muhammad Riyan adalah untuk dijual kembali dan apabila Narkotika jenis Ganja tersebut laku terjual maka



Saksi Mummad Riyan akan memberikan upah sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Agung Sumantri;

- Bahwa, benar Terdakwa Agung Sumantri menjualkan sebagian dari Ganja tersebut kepada saudara RIO (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan kepada saudara HELMI (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Uang hasil penjualan tersebut telah Terdakwa Agung Sumantri serahkan kepada Saksi MUHAMMAD RIYAN;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah Indonesia yang mengatur tentang Perizinan dalam hal menjual, memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut;
- Bahwa, benar yang berinisiatif mengajak Terdakwa Agung Sumantri untuk menjual Narkotika jenis Ganja tersebut adalah Saksi Muhammad Riyan;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 04/01/09/POL.10086/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting Nik. P84442 selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi terhadap barang bukti 2 (Dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 289.13 (dua ratus delapan puluh sembilan koma tiga belas) gram dan berat bersih 273.28 (dua ratus tujuh puluh tiga koma dua puluh delapan) gram seluruhnya untuk dikirimkan ke Labfor Polda Sumatera Utara guna menentukan keaslian dan golongannya.
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 5010/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 dari Puslabfor Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bersih 16,53 (enam belas koma lima puluh tiga) gram mengandung Narkotika jenis Ganja adalah milik Terdakwa **Muhammad Riyan** dan **Agung Sumantri** adalah benar **positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor LAB : 5011/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 terhadap urine milik Terdakwa **Agung Sumantri** dengan kesimpulan adalah benar **positif** mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
4. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Ad.1. Unsur : **Setiap orang;**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umurnya, Terdakwa adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : **tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya benar pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib saat Terdakwa Agung Sumantri sedang duduk di simpang rambung Kota Tebing Tinggi, lalu saksi MUHAMMAD RIYAN datang menghampiri diri Terdakwa Agung Sumantri dan saat itu dirinya mengatakan kepada Terdakwa Agung Sumantri bahwa dirinya ada memiliki Narkotika jenis Ganja, dan saat itu dirinya meminta Terdakwa Agung Sumantri untuk membantu dirinya menjualkan Narkotika jenis ganja tersebut, setelah Terdakwa Agung Sumantri menyetujui hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya benar sekitar pukul 20.00 wib saksi MUHAMMAD RIYAN mendatangi Terdakwa Agung Sumantri saat Terdakwa Agung Sumantri sedang berada di rumah, dan saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa Agung Sumantri sebanyak 1 (satu) bungkus, selanjutnya saksi MUHAMMAD RIYAN pergi meninggalkan diri Terdakwa Agung Sumantri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya benar kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib saudara RIO datang kerumah Terdakwa Agung Sumantri dan saat itu dirinya ingin membeli Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa Agung Sumantri, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa Agung Sumantri mengambil sebagian dari Ganja milik saksi MUHAMMAD RIYAN dan menjualkan nya kepada saudara RIO sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 13.49 wib Terdakwa Agung Sumantri mengirim pesan kepada saksi MUHAMMAD RIYAN dan memberi tahukan kepada saksi MUHAMMAD RIYAN bahwa Terdakwa Agung Sumantri ingin menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara MUHAMMAD RIYAN, namun pada saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN tidak kunjung mengirim nomor rekening miliknya, sehingga Terdakwa Agung Sumantri tidak jadi untuk mengirim uang tersebut kepada saudara MUHAMMAD RIYAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya benar sekira pukul 14.23 wib Terdakwa Agung Sumantri kembali mengirim pesan kepada saksi MUHAMMAD RIYAN dengan tujuan untuk mengembalikan Narkotika jenis Ganja kepada saudara MUHAMMAD RIYAN, namun pada saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN menyuruh Terdakwa Agung Sumantri untuk tetap menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut dan saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN kembali menyuruh Terdakwa Agung Sumantri untuk mencari orang yang ingin membeli Ganja tersebut, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa Agung Sumantri mengatakan kepada saksi MUHAMMAD RIYAN nanti malam akan ada orang yang akan membeli Narkotika jenis Ganja miliknya tersebut, selanjutnya pada pukul 23.00 wib saudara HELMI datang kerumah Terdakwa Agung Sumantri dan saat itu dirinya memesan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa Agung Sumantri sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu saudara HELMI menyuruh Terdakwa Agung Sumantri untuk menghantarkan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada diri nya di depan sebuah Mesjid yang tidak jauh dari rumah Terdakwa Agung Sumantri, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa Agung Sumantri mengambil sebagian dari Ganja milik saksi MUHAMMAD RIYAN dan menyerahkannya kepada saudara HELMI sebanyak 1 (satu) bungkus, namun pada saat itu saudara HELMI hanya memberikan uang kepada diri Terdakwa Agung Sumantri sebanyak Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan di bayar di kemudian hari (ngutang), setelah Terdakwa Agung Sumantri melakukan transaksi dengan saudara HELMI lalu saksi MUHAMMAD RIYAN kembali mengirim pesan kepada Terdakwa Agung Sumantri dan menanyakan tentang uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja miliknya tersebut, lalu Terdakwa Agung Sumantri menyuruh saksi MUHAMMAD RIYAN datang kerumah Terdakwa Agung Sumantri untuk mengambil Uang dari hasil penjualan Ganja tersebut, dan saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN datang kemrumah Terdakwa Agung Sumantri dan mengambil uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja tersebut sebesar Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN memberikan upah kepada Terdakwa Agung Sumantri sebesar Rp 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah). Dan saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN pergi meninggalkan diri Terdakwa Agung Sumantri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya benar pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 saudara GOBAS datang kerumah Terdakwa Agung Sumantri dan saat itu saudara GOBAS memesan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa Agung Sumantri sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu kami bersepakat untuk melakukan transaksi di Jalan Ketumbar Kota Tebing Tinggi, setelah kesepakatan terjadi lalu saudara GOBAS pergi meninggalkan diri Terdakwa Agung Sumantri, lalu Terdakwa Agung Sumantri masuk kedalam kamar rumah dan mengambil Narkotika jenis Ganja dari atas lemari kamar rumah Terdakwa Agung Sumantri, lalu Terdakwa Agung Sumantri mengambil sebagian dari Ganja tersebut dan sisa dari Ganja tersebut Terdakwa Agung Sumantri bungkus lalu Terdakwa Agung Sumantri simpan kedalam kotak selanjutnya kotak tersebut Terdakwa Agung Sumantri letakkan di atas lemari kamar rumah Terdakwa Agung Sumantri, lalu Terdakwa Agung Sumantri membawa Ganja pesanan saudara GOBAS tersebut ke Jalan Ketumbar, setiba Terdakwa Agung

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumantri di jalan Ketumbar saat itu Terdakwa Agung Sumantri menunggu saudara GOBAS di samping sebuah rumah, saat Terdakwa Agung Sumantri sedang menunggu saudara GOBAS lalu tiba-tiba petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Agung Sumantri, dan saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dari tangan kanan Terdakwa Agung Sumantri, 1 (satu) Unit Hand Phone merek VIVO di dalam saku celana yang sedang Terdakwa Agung Sumantri kenakan, dan saat itu petugas membawa Terdakwa Agung Sumantri ke rumah Terdakwa Agung Sumantri dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Agung Sumantri, dan saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis Ganja di atas lemari kamar rumah Terdakwa Agung Sumantri. lalu Terdakwa Agung Sumantri dibawa oleh petugas untuk melakukan pengembangan terhadap saudara MUHAMMAD RIYAN, dan saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN mengirim pesan melalui Hand Phone milik Terdakwa Agung Sumantri dan dirinya memerintahkan Terdakwa Agung Sumantri untuk menyisihkan Narkotika jenis Ganja miliknya tersebut sebanyak 100 (seratus) Gram di bagi dua, mengetahui hal tersebut lalu petugas menyuruh Terdakwa Agung Sumantri memancing saksi MUHAMMAD RIYAN untuk berjumpa di SPBU (Stasiun Bahan Bakar Umum) yang berada di jalan Suprpto guna untuk dilakukan penangkapan terhadap diri nya, setelah Terdakwa Agung Sumantri memancing saksi MUHAMMAD RIYAN dan petugas pun berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara MUHAMMAD RIYAN, lalu saksi MUHAMMAD RIYAN dan diri Terdakwa Agung Sumantri di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan benar pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Bambang Suroyo dan rekan Saksi yang bernama Z.Jefri.S menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja di tangan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO di dalam saku celana yang sedang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis Ganja diatas lemari kamar rumah terdakwa yang berada di Jalan Persatuan II Lingkungan I Kelurahan Deblod Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dan terhadap Saksi Muhammad

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat tanpa plat di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO dari dalam gengaman tangan kanan Saksi MUHAMMAD RIYAN

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah Indonesia yang mengatur tentang Perizinan dalam hal menjual, memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang sebagai pihak yang dapat diberikan izin khusus oleh Menteri untuk menyalurkan Narkotika serta bukan juga melakukan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik, serta bukan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana diatur dalam unsur kedua tersebut maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur : **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya benar pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib saat Terdakwa Agung Sumantri sedang duduk di simpang rambung Kota Tebing Tinggi, lalu saksi MUHAMMAD RIYAN datang menghampiri diri Terdakwa Agung Sumantri dan saat itu dirinya mengatakan kepada Terdakwa Agung Sumantri bahwa dirinya ada memiliki Narkotika jenis Ganja, dan saat itu dirinya meminta Terdakwa Agung Sumantri untuk membantu dirinya menjualkan Narkotika jenis ganja tersebut, setelah Terdakwa Agung Sumantri menyetujui hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya benar sekitar pukul 20.00 wib saksi

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIYAN mendatangi Terdakwa Agung Sumantri saat Terdakwa Agung Sumantri sedang berada di rumah, dan saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa Agung Sumantri sebanyak 1 (satu) bungkus, selanjutnya saksi MUHAMMAD RIYAN pergi meninggalkan diri Terdakwa Agung Sumantri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya benar kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib saudara RIO datang kerumah Terdakwa Agung Sumantri dan saat itu dirinya ingin membeli Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa Agung Sumantri, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa Agung Sumantri mengambil sebagian dari Ganja milik saksi MUHAMMAD RIYAN dan menjualkan nya kepada saudara RIO sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 13.49 wib Terdakwa Agung Sumantri mengirim pesan kepada saksi MUHAMMAD RIYAN dan memberi tahukan kepada saksi MUHAMMAD RIYAN bahwa Terdakwa Agung Sumantri ingin menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara MUHAMMAD RIYAN, namun pada saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN tidak kunjung mengirim nomor rekening miliknya, sehingga Terdakwa Agung Sumantri tidak jadi untuk mengirim uang tersebut kepada saudara MUHAMMAD RIYAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya benar sekira pukul 14.23 wib Terdakwa Agung Sumantri kembali mengirim pesan kepada saksi MUHAMMAD RIYAN dengan tujuan untuk mengembalikan Narkotika jenis Ganja kepada saudara MUHAMMAD RIYAN, namun pada saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN menyuruh Terdakwa Agung Sumantri untuk tetap menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut dan saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN kembali menyuruh Terdakwa Agung Sumantri untuk mencari orang yang ingin membeli Ganja tersebut, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa Agung Sumantri mengatakan kepada saksi MUHAMMAD RIYAN nanti malam akan ada orang yang akan membeli Narkotika jenis Ganja miliknya tersebut, selanjutnya pada pukul 23.00 wib saudara HELMI datang kerumah Terdakwa Agung Sumantri dan saat itu dirinya memesan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa Agung Sumantri sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu saudara HELMI menyuruh Terdakwa Agung Sumantri untuk menghantarkan Narkotika jenis Ganja

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada diri nya di depan sebuah Mesjid yang tidak jauh dari rumah Terdakwa Agung Sumantri , mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa Agung Sumantri mengambil sebagian dari Ganja milik saksi MUHAMMAD RIYAN dan menyerahkannya kepada saudara HELMI sebanyak 1 (satu) bungkus, namun pada saat itu saudara HELMI hanya memberikan uang kepada diri Terdakwa Agung Sumantri sebanyak Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan di bayar di kemudian hari (ngutang) , setelah Terdakwa Agung Sumantri melakukan transaksi dengan saudara HELMI lalu saksi MUHAMMAD RIYAN kembali mengirim pesan kepada Terdakwa Agung Sumantri dan menanyakan tentang uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja miliknya tersebut, lalu Terdakwa Agung Sumantri menyuruh saksi MUHAMMAD RIYAN datang kerumah Terdakwa Agung Sumantri untuk mengambil Uang dari hasil penjualan Ganja tersebut, dan saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN datang kemrumah Terdakwa Agung Sumantri dan mengambil uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja tersebut sebesar Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN memberikan upah kepada Terdakwa Agung Sumantri sebesar Rp 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah). Dan saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN pergi meninggalkan diri Terdakwa Agung Sumantri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya benar pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 saudara GOBAS datang kerumah Terdakwa Agung Sumantri dan saat itu saudara GOBAS memesan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa Agung Sumantri sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu kami bersepakat untuk melakukan transaksi di Jalan Ketumbar Kota Tebing Tinggi, setelah kesepakatan terjadi lalu saudara GOBAS pergi meninggalkan diri Terdakwa Agung Sumantri , lalu Terdakwa Agung Sumantri masuk kedalam kamar rumah dan mengambil Narkotika jenis Ganja dari atas lemari kamar rumah Terdakwa Agung Sumantri , lalu Terdakwa Agung Sumantri mengambil sebagian dari Ganja tersebut dan sisa dari Ganja tersebut Terdakwa Agung Sumantri bungkus lalu Terdakwa Agung Sumantri simpan kedalam kotak selanjutnya kotak tersebut Terdakwa Agung Sumantri letakkan di atas lemari kamar rumah Terdakwa Agung Sumantri , lalu Terdakwa Agung Sumantri membawa Ganja pesanan saudara GOBAS tersebut ke Jalan Ketumbar, setiba Terdakwa Agung Sumantri di jalan Ketumbar saat itu Terdakwa Agung Sumantri menunggu saudara GOBAS di samping sebuah rumah, saat Terdakwa Agung Sumantri

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menunggu saudara GOBAS lalu tiba-tiba petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Agung Sumantri, dan saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dari tangan kanan Terdakwa Agung Sumantri, 1 (satu) Unit Hand Phone merek VIVO di dalam saku celana yang sedang Terdakwa Agung Sumantri kenakan, dan saat itu petugas membawa Terdakwa Agung Sumantri ke rumah Terdakwa Agung Sumantri dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Agung Sumantri, dan saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis Ganja di atas lemari kamar rumah Terdakwa Agung Sumantri. lalu Terdakwa Agung Sumantri dibawa oleh petugas untuk melakukan pengembangan terhadap saudara MUHAMMAD RIYAN, dan saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN mengirim pesan melalui Hand Phone milik Terdakwa Agung Sumantri dan dirinya memerintahkan Terdakwa Agung Sumantri untuk menyisihkan Narkotika jenis Ganja miliknya tersebut sebanyak 100 (seratus) Gram di bagi dua, mengetahui hal tersebut lalu petugas menyuruh Terdakwa Agung Sumantri memancing saksi MUHAMMAD RIYAN untuk berjumpa di SPBU (Stasiun Bahan Bakar Umum) yang berada di jalan Suprpto guna untuk dilakukan penangkapan terhadap diri nya, setelah Terdakwa Agung Sumantri memancing saksi MUHAMMAD RIYAN dan petugas pun berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara MUHAMMAD RIYAN, lalu saksi MUHAMMAD RIYAN dan diri Terdakwa Agung Sumantri di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, benar bahwa tujuan Saksi Muhammad Riyan memberikan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa Agung Sumantri adalah agar Terdakwa Agung Sumantri menjualkan Narkotika jenis Ganja tersebut dan apabila berhasil terjual maka saksi Muhammad Riyan akan memberikan upah sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Agung Sumantri;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 04/01/09/POL.10086/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting Nik. P84442 selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi terhadap barang bukti 2 (Dua) bungkus plastik transparan yang

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 289.13 (dua ratus delapan puluh sembilan koma tiga belas) gram dan berat bersih 273.28 (dua ratus tujuh puluh tiga koma dua puluh delapan) gram seluruhnya untuk dikirimkan ke Labfor Polda Sumatera Utara guna menentukan keaslian dan golongannya.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 5010/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 dari Puslabfor Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bersih 16,53 (enam belas koma lima puluh tiga) gram mengandung Narkotika jenis Ganja adalah milik Terdakwa **Muhammad Riyan** dan **Agung Sumantri** adalah benar **positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor LAB : 5011/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 terhadap urine milik Terdakwa **Agung Sumantri** dengan kesimpulan adalah benar **positif** mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 saudara GOBAS datang kerumah Terdakwa Agung Sumantri dan saat itu saudara GOBAS memesan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa Agung Sumantri sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu kami bersepakat untuk melakukan transaksi di Jalan Ketumbar Kota Tebing Tinggi, setelah kesepakatan terjadi lalu saudara GOBAS pergi meninggalkan diri Terdakwa Agung Sumantri sehingga unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur : **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi sebagai berikut:

18. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika."

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur-unsur diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya benar pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib saat Terdakwa Agung Sumantri sedang duduk di simpang rambung Kota Tebing Tinggi, lalu saksi MUHAMMAD RIYAN datang menghampiri diri Terdakwa Agung Sumantri dan saat itu dirinya mengatakan kepada Terdakwa Agung Sumantri bahwa dirinya ada memiliki Narkotika jenis Ganja, dan saat itu dirinya meminta Terdakwa Agung Sumantri untuk membantu dirinya menjualkan Narkotika jenis ganja tersebut, setelah Terdakwa Agung Sumantri menyetujui hal tersebut, lalu sekira pukul 20.00 wib saksi MUHAMMAD RIYAN mendatangi Terdakwa Agung Sumantri saat Terdakwa Agung Sumantri sedang berada di rumah, dan saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa Agung Sumantri sebanyak 1 (satu) bungkus, selanjutnya saksi MUHAMMAD RIYAN pergi meninggalkan diri Terdakwa Agung Sumantri, lalu pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib saudara RIO datang kerumah Terdakwa Agung Sumantri dan saat itu dirinya ingin membeli Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa Agung Sumantri, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa Agung Sumantri mengambil sebagian dari Ganja milik saksi MUHAMMAD RIYAN dan menjualkan nya kepada saudara RIO sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 13.49 wib Terdakwa Agung Sumantri mengirim pesan kepada saksi MUHAMMAD RIYAN dan memberi tahukan kepada saksi MUHAMMAD RIYAN bahwa Terdakwa Agung Sumantri ingin menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara MUHAMMAD RIYAN, namun pada saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN tidak kunjung mengirim nomor rekening miliknya, sehingga Terdakwa Agung Sumantri tidak jadi untuk mengirim uang tersebut kepada saudara MUHAMMAD RIYAN, lalu sekira pukul 14.23 wib Terdakwa Agung Sumantri kembali mengirim pesan kepada saksi MUHAMMAD RIYAN dengan tujuan untuk mengembalikan Narkotika jenis Ganja kepada saudara MUHAMMAD RIYAN, namun pada saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN menyuruh Terdakwa Agung Sumantri untuk tetap menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut dan saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN kembali menyuruh Terdakwa Agung Sumantri untuk mencari orang yang ingin membeli Ganja tersebut, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa Agung Sumantri mengatakan kepada saksi MUHAMMAD RIYAN nanti malam akan ada orang yang akan membeli Narkotika jenis Ganja miliknya tersebut, selanjutnya pada pukul 23.00 wib saudara HELMI datang kerumah Terdakwa Agung Sumantri dan saat itu dirinya memesan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa Agung Sumantri sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu saudara HELMI menyuruh Terdakwa Agung Sumantri untuk menghantarkan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada diri nya di depan sebauh Mesjid yang tidak jauh dari rumah Terdakwa Agung Sumantri , mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa Agung Sumantri mengambil sebagian dari Ganja milik saksi MUHAMMAD RIYAN dan menyerahkannya kepada saudara HELMI sebanyak 1 (satu) bungkus, namun pada saat itu saudara HELMI hanya memberikan uang kepada diri Terdakwa Agung Sumantri sebanyak Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan di bayar di kemudian hari (ngutang) , setelah Terdakwa Agung Sumantri melakukan transaksi dengan saudara HELMI lalu saksi MUHAMMAD RIYAN kembali mengirim pesan kepada Terdakwa Agung Sumantri dan menanyakan tentang uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja miliknya tersebut, lalu Terdakwa Agung Sumantri menyuruh saksi MUHAMMAD RIYAN datang kerumah Terdakwa Agung Sumantri untuk mengambil Uang dari hasil penjualan Ganja tersebut, dan saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN datang kemrumah Terdakwa Agung Sumantri dan mengambil uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN memberikan upah kepada Terdakwa Agung Sumantri sebesar Rp 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah). Dan saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN pergi meninggalkan diri Terdakwa Agung Sumantri, lalu pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 saudara GOBAS datang kerumah Terdakwa Agung Sumantri dan saat itu saudara GOBAS memesan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa Agung Sumantri sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu kami bersepakat untuk melakukan transaksi di Jalan Ketumbar Kota Tebing Tinggi,

Menimbang, benar bahwa tujuan Saksi Muhammad Riyan memberikan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa Agung Sumantri adalah agar Terdakwa Agung Sumantri menjual Narkotika jenis Ganja tersebut dan apabila berhasil terjual maka saksi Muhammad Riyan akan memberikan upah sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Agung Sumantri;

Menimbang, bahwa yang berinisiatif mengajak Terdakwa Agung Sumantri untuk menjual Narkotika jenis Ganja tersebut adalah saksi Muhammad Riyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Terdakwa Agung Sumantri bersama-sama dengan saksi Muhammad Riyan telah terbukti melakukan permufakatan jahat untuk menjual narkotika golongan I jenis Ganja pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib saat Terdakwa Agung Sumantri sedang duduk di simpang rambung Kota Tebing Tinggi, lalu saksi MUHAMMAD RIYAN datang menghampiri diri Terdakwa Agung Sumantri dan saat itu dirinya mengatakan kepada Terdakwa Agung Sumantri bahwa dirinya ada memiliki Narkotika jenis Ganja, dan saat itu dirinya meminta Terdakwa Agung Sumantri untuk membantu dirinya menjual Narkotika jenis ganja tersebut, setelah Terdakwa Agung Sumantri menyetujui hal tersebut, lalu sekira pukul 20.00 wib saksi MUHAMMAD RIYAN mendatangi Terdakwa Agung Sumantri saat Terdakwa Agung Sumantri sedang berada di rumah, dan saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa Agung Sumantri sebanyak 1 (satu) bungkus, selanjutnya saksi MUHAMMAD RIYAN pergi meninggalkan diri Terdakwa Agung Sumantri, lalu pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib saudara RIO datang kerumah Terdakwa Agung Sumantri dan saat itu dirinya ingin membeli Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa Agung Sumantri, mengetahui hal

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu Terdakwa Agung Sumantri mengambil sebagian dari Ganja milik saksi MUHAMMAD RIYAN dan menjualkan nya kepada saudara RIO sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 13.49 wib Terdakwa Agung Sumantri mengirim pesan kepada saksi MUHAMMAD RIYAN dan memberi tahukan kepada saksi MUHAMMAD RIYAN bahwa Terdakwa Agung Sumantri ingin menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara MUHAMMAD RIYAN, namun pada saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN tidak kunjung mengirim nomor rekening miliknya, sehingga Terdakwa Agung Sumantri tidak jadi untuk mengirim uang tersebut kepada saudara MUHAMMAD RIYAN, lalu sekira pukul 14.23 wib Terdakwa Agung Sumantri kembali mengirim pesan kepada saksi MUHAMMAD RIYAN dengan tujuan untuk mengembalikan Narkotika jenis Ganja kepada saudara MUHAMMAD RIYAN, namun pada saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN menyuruh Terdakwa Agung Sumantri untuk tetap menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut dan saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN kembali menyuruh Terdakwa Agung Sumantri untuk mencari orang yang ingin membeli Ganja tersebut, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa Agung Sumantri mengatakan kepada saksi MUHAMMAD RIYAN nanti malam akan ada orang yang akan membeli Narkotika jenis Ganja miliknya tersebut, selanjutnya pada pukul 23.00 wib saudara HELMI datang kerumah Terdakwa Agung Sumantri dan saat itu dirinya memesan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa Agung Sumantri sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu saudara HELMI menyuruh Terdakwa Agung Sumantri untuk menghantarkan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada diri nya di depan sebuah Mesjid yang tidak jauh dari rumah Terdakwa Agung Sumantri , mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa Agung Sumantri mengambil sebagian dari Ganja milik saksi MUHAMMAD RIYAN dan menyerahkannya kepada saudara HELMI sebanyak 1 (satu) bungkus, namun pada saat itu saudara HELMI hanya memberikan uang kepada diri Terdakwa Agung Sumantri sebanyak Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan di bayar di kemudian hari (ngutang) , setelah Terdakwa Agung Sumantri melakukan transaksi dengan saudara HELMI lalu saksi MUHAMMAD RIYAN kembali mengirim pesan kepada Terdakwa Agung Sumantri dan menanyakan tentang uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja miliknya tersebut, lalu Terdakwa Agung Sumantri menyuruh saksi

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIYAN datang kerumah Terdakwa Agung Sumantri untuk mengambil Uang dari hasil penjualan Ganja tersebut, dan saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN datang kemrumah Terdakwa Agung Sumantri dan mengambil uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja tersebut sebesar Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN memberikan upah kepada Terdakwa Agung Sumantri sebesar Rp 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah). Dan saat itu saksi MUHAMMAD RIYAN pergi meninggalkan diri Terdakwa Agung Sumantri, lalu pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 saudara GOBAS datang kerumah Terdakwa Agung Sumantri dan saat itu saudara GOBAS memesan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa Agung Sumantri sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu kami bersepakat untuk melakukan transaksi di Jalan Ketumbar Kota Tebing Tinggi sehingga unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat meringankan hukuman Terdakwa oleh karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan anak-anak terdakwa masih kecil-kecil, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya penjatuhan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (satu) bungkus yang berisikan daun, biji, ranting diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 289.13 (dua ratus delapan puluh sembilan koma tiga belas) gram dan berat bersih 273.28 (dua ratus tujuh puluh tiga koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak, adalah barang bukti yang telah disita dari terdakwa adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang dan ditakutkan Terdakwa akan melakukan dengan barang bukti tersebut dikemudian hari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO, 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda BEAT tanpa Plat, 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO, oleh karena merupakan hasil dari kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa merusak generasi bangsa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan berterus terang.
- Terdakwa belum pernah dihukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Sumantri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan membayar denda sejumlah **Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (satu) bungkus yang berisikan daun, biji, ranting Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 289.13 (dua ratus delapan puluh sembilan koma tiga belas) gram dan berat bersih 273.28 (dua ratus tujuh puluh tiga koma dua puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak.
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda BEAT tanpa Plat;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO.
 - **Dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eri Agus Sahputra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Rolas Putri Febriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

Eri Agus Sahputra, SH